

AKUNTAN PUBLIK - DANA KAMPANYE - BUPATI

2024

Kpt 1191 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1191 TAHUN 2024 TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 357/PL.02.4-BA/3214/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Audit Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024.

- Lamp.: 2 hlm.